

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR**



ZONA INTEGRITAS

2022

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

A. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana Kerja ini dibuat sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

I. MANAJEMEN PERUBAHAN

Indikator :

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan melalui prosedur/mechanisme yang jelas dengan memperhatikan kompetensi, komitmen dan integritas pegawai.

b. Pemilihan dan Penetapan Agen Perubahan

1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM ;
2. Penetapan Agen Perubahan dalam pembangunan Zona Integritas disertai dengan program kerja ;

c. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir ;
2. Pelaksanaan Pembinaan secara rutin disetiap Rapat Bulanan ;
3. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.

d. Family Gathering

1. Pelaksanaan Family Gathering untuk membangun karakter dan kekompakan KORPS.

e. Kegiatan Rohani

1. Pelaksanaan kegiatan rohani keagamaan secara berkala.

Target:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai dalam membangun Zona Integritas menuju WBBM ;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja sesuai usulan Zona Integritas menuju WBBM ;
3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan

II. PENATAAN TATA LAKSANA

Indikator:

a. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama :

1. Pembuatan SOP / IK ;
2. Pembuatan SK Penerapan SOP / IK.

b. Penggunaan E-Office / E-Government

1. Membuat inovasi layanan secara elektronik dan memanfaatkan teknologi untuk layanan kerja.

c. Keterbukaan Informasi Publik

1. Upload berita, laporan, kegiatan di media sosial dan cetak ;
2. Update sinkronisasi Web SIPP.

Target:

1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Indikator :

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

1. Pembuatan Peta Jabatan ;
2. Pembuatan Bezetting ;
3. Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan ;
4. Pembuatan Laporan Keadaan Pegawai.

b. Pola Mutasi Internal

1. Melaksanakan mutasi internal (*rolling* pelaksana) dengan pertimbangan Baperjakat.

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

1. Pelatihan peningkatan Kompetensi ;
2. Kegiatan Sosialisasi.

d. Penetapan Kinerja Individu

1. Pembuatan Perjanjian Kinerja Tahunan ;
2. Pembuatan SKP ;
3. Penilaian Capaian Kinerja ;
4. Monitoring dan evaluasi disetiap bulannya.

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku, untuk dilaksanakan/diimplementasikan berupa :

1. Laporan Absensi Hakim dan Pegawai ;
2. Laporan Absensi Hakim kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

f. Sistem Informasi Kepegawaian

Pemuktahiran informasi kepegawaian (SIKEP) dilakukan secara berkala.

Targe:

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;

3. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
4. Meningkatkan efektifitas manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
5. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator:

a. Keterlibatan Pimpinan

1. Rapat persiapan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan ;
2. Rapat penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) ;
3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Bulanan ;
4. Evaluasi hasil Laporan Hasil Evaluasi Nilai Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

1. Penyiapan data dukung penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan ;
2. Penyiapan data dukung penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) ;
3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
4. Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ;
5. Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) ;
6. Pengunggahan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) pada Website, Aplikasi e-SAKIP Reviu dan KOMDANAS ;
7. Penginputan Kinerja Bulanan pada aplikasi KOMDANAS.

Target:

1. Meningkatkan kinerja pegawai Pengadilan Negeri Denpasar ;
2. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Negeri Denpasar.

V. PENGUATAN PENGAWASAN

Indikator:

a. Pengendalian Gratifikasi

Satuan kerja melakukan *public campaign* terkait dengan pengendalian gratifikasi yang berupa:

1. Terpasangnya banner/spanduk pengendalian gratifikasi ;
2. Pembuatan laporan gratifikasi oleh Tim Gratifikasi ;
3. Pembinaan dilakukan kepada seluruh pegawai untuk pengendalian gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

1. Mengidentifikasi risiko (Manajemen Risiko) dan melakukan mitigasi risiko ;
2. Sosialisasi Manajemen Risiko ;
3. Melakukan pengawasan Bidang dan monev kinerja ;
4. Pimpinan melakukan pembinaan.

c. Pengaduan Masyarakat

Satuan kerja mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat melalui media cetak dan media elektronik dengan cara :

1. Menyediakan fasilitas untuk menerima pengaduan masyarakat dan meningkanlanjuti pengaduan ;
2. Membuat laporan pengaduan dan hasil tindaklanjutnya.

d. Whistle Blowing System

1. Menerapkan *Whistle Blowing System*
2. Mengevaluasi penerapan *Whistle Blowing System*
3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan *Whistle Blowing System*

e. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Melakukan analisis yang berisikan terjadinya benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama seluruh jabatan dan fungsi dalam organisasi ;
2. Membuat laporan benturan kepentingan oleh Tim.

Target:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara pada Pengadilan Negeri Denpasar;
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Negara ;
3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Indikator:

a. Standar Pelayanan

1. Melakukan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membuat inovasi-inovasi ;
2. Menyediakan sarana pelayanan agar sesuai dengan standar pelayanan publik yang sudah ditetapkan ;
3. Meningkatkan kemampuan SDM yang melakukan pelayanan agar memenuhi standard kompetensi layanan.

b. Budaya Pelayanan Prima

1. Menerapkan 5S dalam memberikan pelayanan ;
2. Melakukan inovasi untuk pelayanan agar bisa membahagiakan pengguna layanan ;
3. Menempatkan petugas layanan sesuai dengan kompetensinya agar bisa menyampaikan informasi layanan pengadilan dengan benar.

c. Akuntabilitas Kerja

1. Melakukan pelaporan kinerja yang akurat sesuai dengan perjanjian kinerja tahunan yang sudah ditetapkan dengan tepat waktu ;
2. Melaksanakan pelaporan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Target:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah dan biaya ringan);
2. Mengusahakan sistem pelayanan sesuai regulasi yang diterapkan ;
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

D. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT


Dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi tertuju pada dua sasaran, yaitu :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), sasaran ini diukur dengan menggunakan kriteria prosentase penyelesaian tindaklanjut hasil (100%) (sesuai lampiran hasil) ;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada msyarakat, sasaran ini diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan dengan melakukan *survey eksternal*.

Demikian Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2021 untuk dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi pemerintah.

Denpasar, 3 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar



Wahyumar Sato, S.H., M.H.

N.P. 19769217 199903 1 004